



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0290/Pdt.G/2016/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta (Gudang Garam), tempat kediaman di Kota Kediri, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kota Kediri, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Mei 2016 telah mengajukan gugatan (Cerai Gugat), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor 0290/Pdt.G/2016/PA.Kdr tanggal 31 Mei 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 April 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 185/23/IV/2010 tanggal 07 April 2010;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri (bakda dukhul) di rumah orang tua Tergugat di Kota Kediri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Agustus 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan karena:
 - kondisi ekonomi keluarga, yaitu penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari;
 - Tergugat sering berkata kotor terhadap Penggugat;
 - kondisi ekonomi yang disebabkan Tergugat tidak bekerja, sehingga kebutuhan hidup sehari-hari bergantung dari hasil kerja Penggugat;
 - sering terjadinya perselisihan sehingga Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga;
 - Penggugat merasakan bahwa Tergugat adalah seorang yang kurang bertanggung jawab;
 - Adanya campur tangan orang ketiga (ibu Tergugat) yang mengakibatkan kehidupan rumah tangga tidak ada ketentraman dan kenyamanan;
 - selama 6 tahun menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Desember 2015 yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang selama 6 bulan dan sudah sama-sama mengabaikan kewajiban sebagai suami istri;
7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa yang mewakilinya untuk hadir di persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kediri;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang, maka mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi KTP Kota Kediri Nomor 3506047010860004 tanggal 16 Juli 2012 an. Penggugat (Bukti P.1), menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Kediri;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 185/23/IV/2010 tanggal 07 April 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten, Kediri (Bukti P.2), menerangkan bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat;

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010, lalu tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa sudah 6 bulan ini, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga dan Tergugat juga tidak bekerja, sehingga kebutuhan hidup sehari-hari bergantung dari hasil kerja Penggugat;
 - Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010, lalu tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, namun hingga sekarang belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sudah 6 bulan ini, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bekerja, sehingga kebutuhan hidup sehari-hari bergantung dari hasil kerja Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok gugatan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili gugatan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* telah diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut Penjelasannya jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, Penggugat bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2, yang merupakan bukti autentik sehingga mempunyai nilai pembuktian, Penggugat adalah istri sah dari Tergugat sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan Agama Kediri berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang sah, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dijalankan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Kediri menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan karenanya dianggap tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan Pengadilan, maka selanjutnya Tergugat dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini diputus dengan verstek atau tanpa hadirnya Tergugat, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab *Rawḍah al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muftīn* karya al-Nawāwī (w. 676 H) juz 11 halaman 194 yang berbunyi sebagai berikut;

وَإِنْ تَعَدَّرَ إِخْصَاؤُهُ بِتَوَارِيهِ أَوْ يُعْذَرُهُ جَارَ سَمَاعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut”;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, masing-masing bernama **SAKSI 1** (kakak kandung Penggugat) dan **SAKSI 2** (kakak kandung Penggugat), yang keterangannya saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah:

- bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena faktor ekonomi, yaitu Tergugat tidak bekerja, sehingga Penggugat menanggung nafkah keluarga dan perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan dapat rukun lagi dalam kehidupan rumah tangga yang baik;
- bahwa sejak 6 bulan ini, Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling bertemu ataupun berkomunikasi sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, namun yang tampak dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak menggambarkan hal itu, yang nyata di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan/pertengkaran dan berakhir dengan pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 6 bulan tanpa ada komunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri seakan-akan telah putus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat untuk kembali membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat, dan upaya perdamaian dari berbagai pihak sudah dilakukan, termasuk dari pihak keluarga masing-masing, dengan demikian perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak, untuk menentukan kehidupan berikutnya;

Menimbang, bahwa dari kesimpulannya Penggugat tidak menginginkan untuk meneruskan rumah tangga kembali dengan Tergugat;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, yaitu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan sudah tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga, dengan demikian telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu rubi rupiah);

Demikian, diputuskan di Kediri dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2016 M bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan 1437 H oleh kami Drs. H. IMAM SYAFI'I, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN, M.Sy. dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh DIAN PURNANINGRUM, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Nomor 0290/Pdt.G/2016/PA.Kdr

halaman 9 dari 10



Ttd.

Drs. MOH. MUCHSIN, M.Sy.

Ttd.

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.

Ttd.

Drs. H. IMAM SYAFI'I, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

DIAN PURNANINGRUM, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	270.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	361.000,00
(tiga ratus enam puluh satu rubi rupiah)		

Untuk Salinan yang sama bunyinya,
Oleh
Panitera,

Drs. H. Dulloh, S.H., M.H.